

Yth.

1. Direksi Bank Perkreditan Rakyat; dan
2. Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 /SEOJK.03/2022  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773), yang selanjutnya disebut POJK TKS BPR dan BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas POJK TKS BPR dan BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - c. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS.

- d. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
2. Seiring dengan perkembangan industri BPR dan BPRS, sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS perlu disempurnakan untuk memberikan gambaran kinerja BPR dan BPRS berdasarkan risiko sesuai kinerja yang sebenarnya dan berorientasi ke depan (*forward looking*) serta untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola. Peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola bertujuan agar BPR dan BPRS mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih baik sehingga BPR dan BPRS dapat bertahan menghadapi persaingan usaha dan kondisi krisis serta melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik.
3. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS serta pengelolaan dan kelangsungan usaha BPR dan BPRS merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen BPR dan BPRS. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK TKS BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS, termasuk melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatan dan mengambil langkah perbaikan secara efektif. Di lain sisi, Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi dan menilai Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS serta melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

## II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK TKS BPR dan BPRS, penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan pendekatan risiko, dilakukan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS didasarkan pada risiko dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPR dan BPRS secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPR dan BPRS pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau komponen dalam setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. Parameter atau komponen penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. Penilaian tingkat kesehatan dapat mempertimbangkan parameter atau komponen lain sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha sehingga dapat mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang sebenarnya.

3. Signifikansi dan Materialitas

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS perlu memperhatikan signifikansi dan materialitas setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau komponen penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan signifikansi dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan BPR dan BPRS.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR dan BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat

permasalahan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS serta didokumentasikan secara memadai.

### III. CAKUPAN FAKTOR PENILAIAN

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS mencakup penilaian terhadap 4 (empat) faktor yang terdiri atas:

#### 1. Faktor Profil Risiko

- a. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional BPR dan BPRS yang mencerminkan sistem pengendalian risiko BPR dan BPRS. Risiko yang dinilai terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Secara umum, penilaian profil risiko terdiri atas:

##### 1) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR dan BPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR dan BPRS. Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi serta keterkaitan antarparameter dan antarpilar.

##### 2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Penilaian KPMR merupakan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penilaian KPMR paling sedikit mencakup penilaian terhadap 4 (empat) pilar yaitu:

a) Bagi BPR:

- (1) pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
- (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, yaitu:
  - (a) kebijakan manajemen risiko;
  - (b) prosedur manajemen risiko; dan
  - (c) penetapan limit risiko;
- (3) kecukupan proses dan sistem, yaitu:
  - (a) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
  - (b) sistem informasi manajemen risiko;
- (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

b) Bagi BPRS:

- (1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- (2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
- (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat risiko yang akan diambil serta yang dapat ditoleransi oleh BPR dan BPRS. Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kualitatif. Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antarparameter.

- 3) Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko  
Berdasarkan penilaian terhadap risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis risiko, selanjutnya ditentukan tingkat risiko. Tingkat risiko adalah risiko yang melekat pada aktivitas BPR dan BPRS setelah memperhitungkan KPMR.
- 4) Penetapan Peringkat Risiko  
Berdasarkan penetapan tingkat risiko untuk setiap jenis risiko, ditetapkan peringkat risiko dengan memperhatikan

signifikansi dan materialitas masing-masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan dengan memperhatikan prinsip umum penerapan manajemen risiko.

- b. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap faktor profil risiko secara lebih rinci mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.
- c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK TKS BPR dan BPRS, penerapan manajemen risiko dan penyampaian laporan profil risiko BPR dilakukan sesuai kategori dengan penerapan sebagai berikut:

<b>Sejak Posisi Laporan Bulan Desember 2022</b>	
Kategori BPR	Jenis Risiko
1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Paling sedikit: a. risiko kredit; b. risiko operasional; c. risiko kepatuhan; dan d. risiko likuiditas.
2. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	a. risiko kredit; b. risiko operasional; c. risiko kepatuhan; d. risiko likuiditas;
3. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko	e. risiko reputasi; dan f. risiko strategis.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran penerapan manajemen risiko BPR berdasarkan jenis risiko posisi:

- 1) laporan profil risiko bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR;

- 2) sejak laporan profil risiko bulan Desember 2023 dilakukan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS.
- d. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 POJK TKS BPR dan BPRS, penerapan manajemen risiko dan penyampaian laporan profil risiko BPRS dilakukan sesuai kategori dengan penerapan sebagai berikut:

<b>Posisi Laporan Bulan Desember 2022</b>	
Kategori BPRS	Jenis Risiko
BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	a. risiko kredit; b. risiko operasional; dan c. risiko kepatuhan.

<b>Posisi Laporan Bulan Juni 2023</b>	
Kategori BPRS	Jenis Risiko
1. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	a. risiko kredit; b. risiko operasional; c. risiko kepatuhan; d. risiko likuiditas; e. risiko reputasi; dan f. risiko strategis.
2. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	a. risiko kredit; dan b. risiko operasional.

<b>Sejak Posisi Laporan Bulan Desember 2023</b>	
Kategori BPRS	Jenis Risiko
1. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	a. risiko kredit; b. risiko operasional; c. risiko kepatuhan; d. risiko likuiditas; e. risiko reputasi; dan f. risiko strategis.
2. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari	Paling sedikit: a. risiko kredit;

<b>Sejak Posisi Laporan Bulan Desember 2023</b>	
Kategori BPRS	Jenis Risiko
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	b. risiko operasional; c. risiko kepatuhan; dan d. risiko likuiditas.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran:

- 1) penerapan manajemen risiko BPRS dan penyampaian laporan profil risiko BPRS selain terkait perubahan penerapan manajemen risiko karena adanya peningkatan modal inti BPRS tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS; dan
- 2) terkait perubahan penerapan manajemen risiko karena adanya peningkatan modal inti BPRS mengacu pada POJK TKS BPR dan BPRS.

Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas mulai diterapkan pada penyampaian laporan:

- 1) semester pertama tahun 2023, bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- 2) semester kedua tahun 2023, bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## 2. Faktor Tata Kelola

a. Penilaian faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan prinsip tata kelola oleh manajemen BPR dan BPRS. Penilaian faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:

- 1) Penerapan prinsip tata kelola yaitu:
  - a) Bagi BPR: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
  - b) Bagi BPRS: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.
- 2) Kecukupan struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu:



a) Bagi BPR:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- (4) penanganan benturan kepentingan;
- (5) penerapan fungsi kepatuhan;
- (6) penerapan fungsi audit intern;
- (7) penerapan fungsi audit ekstern;
- (8) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- (9) batas maksimum pemberian kredit;
- (10) rencana bisnis BPR; dan
- (11) transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

b) Bagi BPRS:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- (4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- (5) pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS;
- (6) penanganan benturan kepentingan;
- (7) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- (8) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- (9) batas maksimum penyaluran dana;
- (10) rencana bisnis BPRS; dan
- (11) transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

- 3) Informasi lain yang terkait dengan tata kelola yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- b. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap faktor tata kelola mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS.
- c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 POJK TKS BPR dan BPRS, penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola sejak posisi laporan bulan Desember 2022 dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember.
  - 1) Pengenaan sanksi untuk penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2022, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS jika penyampaian dan publikasi laporan melebihi batas waktu:
    - a) 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember 2022 bagi BPR; atau
    - b) 3 (tiga) bulan setelah tanggal 31 Desember 2022 bagi BPRS.

Contoh:

Apabila BPR atau BPRS menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2022 pada tanggal 15 Februari 2023, BPR atau BPRS tidak dikenakan sanksi pelanggaran penyampaian dan publikasi laporan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS. Namun, apabila BPR atau BPRS menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2022 pada tanggal 15 Mei 2023, BPR atau BPRS dikenakan sanksi pelanggaran penyampaian dan publikasi laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS.

- 2) Pengenaan sanksi untuk penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola sejak posisi laporan bulan Desember 2023, dilakukan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS jika penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola melebihi tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Contoh: Apabila BPR atau BPRS menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2023 pada tanggal 15 Februari 2024, BPR atau BPRS dikenakan sanksi pelanggaran penyampaian dan publikasi laporan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS.

- d. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi bulan Juni, mempertimbangkan penilaian atas penerapan tata kelola posisi bulan Desember tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi atau permasalahan dalam penerapan tata kelola selama 6 (enam) bulan terakhir.

### 3. Faktor Rentabilitas

- a. Penilaian faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan yang meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Penilaian faktor rentabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan/atau perbandingan kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau *peer group* misalnya BPR dan BPRS dengan karakteristik serupa, antara lain BPR dan BPRS di wilayah operasional yang sama, atau BPR dan BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama. Untuk mendukung proses penilaian faktor rentabilitas, BPR dan BPRS dapat mengembangkan basis data kinerja industri atau *peer group* dengan data dan informasi yang bersumber dari pihak atau lembaga yang berwenang.
- b. Penilaian aspek kuantitatif faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) komponen, yaitu:
  - 1) *Return on Asset* (ROA);

- 2) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); dan
  - 3) *Net Interest Margin* (NIM) bagi BPR atau *Net Imbalan* bagi BPRS.
- c. Selain penilaian aspek kuantitatif, penilaian faktor rentabilitas mempertimbangkan pula penilaian aspek kualitatif, yaitu:
- 1) sumber rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kontribusi komponen pendapatan yang mendukung rentabilitas;
  - 2) kesinambungan rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas prospek rentabilitas di masa yang akan datang; dan/atau
  - 3) manajemen rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kemampuan BPR dan BPRS dalam mengelola rentabilitas.
4. Faktor Permodalan
- a. Penilaian faktor permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BPR dan BPRS yang mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPR dan BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu yang akan datang. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas permodalan, dan perbandingan kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau *peer group* misalnya BPR dan BPRS dengan karakteristik serupa, antara lain BPR dan BPRS di wilayah operasional yang sama, atau BPR dan BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama. Untuk mendukung proses penilaian faktor permodalan, BPR dan BPRS dapat mengembangkan basis data kinerja industri atau *peer group* dengan data dan informasi yang bersumber dari pihak atau lembaga yang berwenang.
  - b. Penilaian aspek kuantitatif faktor permodalan merupakan penilaian terhadap 2 (dua) komponen yaitu:
    - 1) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM); dan
    - 2) Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB).

- c. Penilaian aspek kualitatif faktor permodalan merupakan penilaian terhadap:
  - 1) manajemen permodalan, ditunjukkan dengan penilaian atas pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan modal, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, dan penilaian kecukupan modal; dan/atau
  - 2) kemampuan akses permodalan, ditunjukkan dengan penilaian atas akses sumber modal baik yang berasal dari internal maupun eksternal, misalnya kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan atau pihak lain yang dapat mendukung permodalan BPR dan BPRS.

#### IV. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

##### 1. Tahap Penetapan Peringkat Faktor dan Komponen

###### a. Faktor Profil Risiko

Peringkat faktor profil risiko ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:

- 1) peringkat 1 (sangat rendah);
- 2) peringkat 2 (rendah);
- 3) peringkat 3 (sedang);
- 4) peringkat 4 (tinggi); atau
- 5) peringkat 5 (sangat tinggi).

Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi oleh BPR dan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

###### b. Faktor Tata Kelola

Peringkat faktor tata kelola ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:

- 1) peringkat 1 (sangat baik);
- 2) peringkat 2 (baik);
- 3) peringkat 3 (cukup baik);
- 4) peringkat 4 (kurang baik); atau
- 5) peringkat 5 (tidak baik).

Urutan peringkat faktor tata kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik oleh BPR dan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penetapan peringkat faktor tata kelola dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS.

c. Faktor Rentabilitas

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan dengan menilai aspek kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut:

- 1) Dalam penilaian aspek kuantitatif, BPR dan BPRS menetapkan peringkat komponen rentabilitas dengan cara terlebih dahulu menghitung masing-masing komponen rentabilitas dan menetapkan peringkat masing-masing komponen rentabilitas dengan mengacu pada Lampiran Bagian C bagi BPR dan Lampiran Bagian D bagi BPRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif yang merupakan penilaian terhadap sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan/atau manajemen rentabilitas.
- 2) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas BPR dan BPRS. Penilaian faktor rentabilitas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan/atau perbandingan

kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau *peer group*.

- 3) Peringkat faktor rentabilitas ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:
  - a) peringkat 1 (sangat baik);
  - b) peringkat 2 (baik);
  - c) peringkat 3 (cukup baik);
  - d) peringkat 4 (kurang baik); atau
  - e) peringkat 5 (tidak baik).

Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan dengan mengacu pada Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

d. Faktor Permodalan

Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan dengan menilai aspek kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut:

- 1) Dalam penilaian aspek kuantitatif, BPR dan BPRS menetapkan peringkat komponen permodalan dengan cara terlebih dahulu menghitung masing-masing komponen permodalan dan menetapkan peringkat masing-masing komponen permodalan dengan mengacu pada Lampiran Bagian C bagi BPR dan Lampiran Bagian D bagi BPRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif yang merupakan penilaian terhadap manajemen permodalan dan/atau kemampuan akses permodalan.
- 2) Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan BPR dan BPRS.
- 3) Peringkat faktor permodalan ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:

- a) peringkat 1 (sangat baik);
- b) peringkat 2 (baik);
- c) peringkat 3 (cukup baik);
- d) peringkat 4 (kurang baik); atau
- e) peringkat 5 (tidak baik).

Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan dengan mengacu pada Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS

- a. Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh, masing-masing peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor, sebagai berikut:
  - 1) faktor profil risiko, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - 2) faktor tata kelola, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - 3) faktor rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
  - 4) faktor permodalan, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- b. Hasil penjumlahan dari peringkat faktor dikalikan bobot faktor disebut dengan nilai komposit. Penetapan Peringkat Komposit tingkat kesehatan dilakukan berdasarkan definisi Peringkat Komposit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu:
  - 1) Peringkat Komposit 1 (PK-1);
  - 2) Peringkat Komposit 2 (PK-2);
  - 3) Peringkat Komposit 3 (PK-3);
  - 4) Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
  - 5) Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih sehat.



- d. Penilaian akhir tingkat kesehatan ditetapkan berdasarkan pada analisis terhadap masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan meliputi analisis profil risiko, tata kelola, rentabilitas, permodalan, serta analisis tingkat kesehatan secara keseluruhan. Analisis dimaksud merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan secara komprehensif dan terstruktur yang paling sedikit mencakup informasi terkini kondisi BPR dan BPRS, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antarfaktor. Dalam hal BPR dan BPRS menggunakan parameter dan/atau komponen tambahan pada setiap faktor tingkat kesehatan, BPR dan BPRS harus menginformasikan dalam laporan penilaian sendiri.
3. Pengkinian Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
    - a. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dapat dikinikan sewaktu-waktu dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS. Pengkinian atas penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dapat dilakukan di luar periode akhir bulan Juni dan Desember.  
Contoh:  
BPR atau BPRS menghadapi permasalahan signifikan pada bulan September akibat kerugian *fraud* yang berdampak pada permodalan dan kinerja BPR atau BPRS secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR atau BPRS melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan pada posisi akhir bulan September dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang terjadi.
    - b. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu dengan memberikan batas waktu penyampaian sesuai dengan kondisi BPR dan BPRS serta urgensi kebutuhan pengawasan.
    - c. Dalam hal hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu disampaikan atas inisiatif BPR atau BPRS, penyampaian dilakukan setelah melalui komunikasi dengan pengawas Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dilaporkan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## V. RENCANA TINDAK

1. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) POJK TKS BPR dan BPRS, dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri terdapat:
  - a. faktor tata kelola dan/atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan/atau peringkat 5;
  - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4; dan/atau
  - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS,BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak.  
Penyampaian dan pelaksanaan rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dilakukan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS.
2. Penyampaian dan pelaksanaan rencana tindak manajemen risiko termasuk kaji ulang manajemen risiko serta pengawasan melekat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS, dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
3. Penyampaian dan pelaksanaan rencana tindak sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS, dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
4. BPR dan BPRS menyusun dan menyampaikan rencana tindak dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS. Rencana tindak antara lain meliputi:
  - a. memperbaiki penerapan manajemen risiko dengan langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaian.

Contoh:

Pada BPR atau BPRS dengan tingkat risiko kredit yang tinggi, rencana tindak yang dapat dilakukan adalah menurunkan tingkat risiko kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan manajemen risiko kredit dan/atau menurunkan eksposur risiko kredit inheren;

- b. memperbaiki penerapan tata kelola dengan langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaian.

Contoh:

Pada BPR atau BPRS dengan peringkat faktor tata kelola 4, yang disebabkan karena lemahnya fungsi kepatuhan akibat perangkapan jabatan yang berdampak pada pelaksanaan tugas, BPR atau BPRS dapat memperbaiki kelemahan tersebut dengan pemenuhan struktur sebagaimana ketentuan yang berlaku dan meningkatkan efektivitas fungsi kepatuhan dalam proses bisnis BPR atau BPRS;

- c. memperbaiki kinerja keuangan, antara lain melalui peningkatan efisiensi dalam hal BPR dan BPRS mengalami permasalahan rentabilitas; dan/atau
  - d. melakukan tambahan setoran modal secara tunai oleh pemegang saham dalam hal BPR dan BPRS mengalami permasalahan permodalan.
5. Rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tersedia, rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak disampaikan dalam bentuk:
    - a. salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi; atau
    - b. salinan cetak (*hardcopy*),yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

## VI. PELAPORAN

1. BPR dan BPRS menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Lampiran Bagian H bagi BPR dan Lampiran Bagian I bagi BPRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat tanggal:
    - a. 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni; dan
    - b. 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah disetujui oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan pertama kali untuk posisi laporan bulan Desember 2022.
  4. BPR dan BPRS menyiapkan laporan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan dalam bentuk *text file* (.txt) dan dokumen pendukung *portable document format* (.pdf).
  5. Dalam hal batas waktu penyampaian:
    - a. laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS; dan
    - b. laporan penerapan tata kelola sesuai dengan:
      - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS sampai posisi laporan bulan Desember 2022; dan
      - 2) POJK TKS BPR dan BPRS mulai posisi laporan bulan Desember 2023,
- jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, batas waktu penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.

## VII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pelaksanaan dan penyampaian mengenai kaji ulang dan rencana tindak serta pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada Matriks Penetapan Tingkat Risiko dalam Lampiran II:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /SEOJK.03/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**Bagian A: Peringkat Faktor Profil Risiko**

Peringkat	Penjelasan
Peringkat 1 (Sangat Rendah)	Profil risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2 (Rendah)	Profil risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3 (Sedang)	Profil risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Peringkat	Penjelasan
	b. KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4 (Tinggi)	Profil risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Profil risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.
Peringkat faktor profil risiko adalah peringkat risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.	



**Bagian B: Peringkat Faktor Tata Kelola**

Peringkat	Penjelasan
Peringkat 1	BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang sangat baik.
Peringkat 2	BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang baik.
Peringkat 3	BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang cukup baik.
Peringkat 4	BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang kurang baik.
Peringkat 5	BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang tidak baik.

Peringkat faktor tata kelola adalah peringkat komposit tata kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS.

**Bagian C: Peringkat Komponen Faktor Rentabilitas dan Permodalan bagi BPR**

No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
1.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$ <p>a. Laba Sebelum Pajak adalah laba sebelum pajak sebagaimana tercatat dalam laba rugi tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi laba pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b. Rata-rata Total Aset adalah hasil penjumlahan keseluruhan total aset posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan laporan.</p> <p>Total aset adalah total aset sebagaimana tercatat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, dihitung dengan cara menjumlahkan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>	<p>Peringkat 1: ROA ≥2%</p> <p>Peringkat 2: 1.5%≤ROA&lt;2%</p> <p>Peringkat 3: 1%≤ROA&lt;1.5%</p> <p>Peringkat 4: 0.5%≤ROA&lt;1%</p> <p>Peringkat 5: ROA &lt;0.5%</p>

No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
2.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$BOPO = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$ <p>a. Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan utama BPR yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi beban operasional pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b. Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama BPR yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi pendapatan operasional pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p>	<p>Peringkat 1: BOPO ≤85%</p> <p>Peringkat 2: 85%&lt;BOPO≤90%</p> <p>Peringkat 3: 90%&lt;BOPO≤95%</p> <p>Peringkat 4: 95%&lt;BOPO≤100%</p> <p>Peringkat 5: BOPO &gt;100%</p>
3.	Net Interest Margin (NIM)	$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata total aset produktif}}$ <p>a. Pendapatan Bunga Bersih adalah pendapatan bunga yang disetahunkan dikurangi dengan beban bunga yang disetahunkan.</p>	<p>Peringkat 1: NIM ≥10%</p> <p>Peringkat 2: 8%≤NIM&lt;10%</p> <p>Peringkat 3: 6%≤NIM&lt;8%</p> <p>Peringkat 4: 4%≤NIM&lt;6%</p> <p>Peringkat 5: NIM &lt;4%</p>

No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
		<p>Contoh: Untuk posisi bulan Juni, pendapatan bunga bersih adalah akumulasi pendapatan bunga pada posisi Juni yang dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12 dikurangi dengan akumulasi beban bunga pada posisi Juni yang dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b. Rata-rata Total Aset Produktif adalah hasil penjumlahan keseluruhan total aset produktif posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan laporan.</p> <p>Total aset produktif merupakan total Sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, dan kredit yang diberikan.</p> <p>Contoh: Untuk posisi bulan Juni, dihitung dengan cara menjumlahkan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>	

No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
4.	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	$KPMM = \frac{\text{Modal inti} + \text{modal pelengkap}}{ATMR}$ <p>Modal inti, modal pelengkap, dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.</p>	<p>Peringkat 1: <math>KPMM \geq 15\%</math>                      Peringkat 2: <math>13\% \leq KPMM &lt; 15\%</math>                      Peringkat 3: <math>12\% \leq KPMM &lt; 13\%</math>                      Peringkat 4: <math>8\% \leq KPMM &lt; 12\%</math>                      Peringkat 5: <math>KPMM &lt; 8\%</math></p>
5.	Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	$MIAPB = \frac{\text{Modal inti}}{\text{Aset Produktif Bermasalah (neto)}}$ <p>a. Modal inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.</p> <p>b. Aset produktif bermasalah (neto) adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset produktif.</p>	<p>Peringkat 1: <math>MIAPB \geq 200\%</math>                      Peringkat 2: <math>180\% \leq MIAPB &lt; 200\%</math>                      Peringkat 3: <math>150\% \leq MIAPB &lt; 180\%</math>                      Peringkat 4: <math>120\% \leq MIAPB &lt; 150\%</math>                      Peringkat 5: <math>MIAPB &lt; 120\%</math></p>

**Bagian D: Peringkat Komponen Faktor Rentabilitas dan Permodalan bagi BPRS**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Peringkat</b>
1.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$ <p>a. Laba Sebelum Pajak adalah laba sebelum pajak sebagaimana tercatat dalam laba rugi tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi laba pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b. Rata-rata Total Aset adalah hasil penjumlahan keseluruhan total aset posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan laporan. Total aset adalah total aset sebagaimana tercatat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, dihitung dengan cara menjumlahkan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>	Peringkat 1: ROA ≥2% Peringkat 2: 1.5%≤ROA<2% Peringkat 3: 1%≤ROA<1.5% Peringkat 4: 0.5%≤ROA<1% Peringkat 5: ROA <0.5%

No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
2.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$BOPO = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$ <p>a. Beban operasional adalah beban bagi hasil untuk pemilik dana investasi dan beban operasional, yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi beban bagi hasil untuk pemilik dana investasi dan beban operasional pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b. Pendapatan Operasional adalah pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya, yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p>	<p>Peringkat 1: BOPO ≤ 85%</p> <p>Peringkat 2: 85% &lt; BOPO ≤ 90%</p> <p>Peringkat 3: 90% &lt; BOPO ≤ 95%</p> <p>Peringkat 4: 95% &lt; BOPO ≤ 100%</p> <p>Peringkat 5: BOPO &gt; 100%</p>

No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
3.	Net Imbalan (NI)	$NI = \frac{\text{Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil, imbalan, dan bonus}}{\text{Rata-rata total aset produktif}}$ <p>a. Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil, Imbalan, dan Bonus adalah pendapatan penyaluran dana yang disetahunkan dikurangi dengan beban bagi hasil, imbalan, dan bonus, yang disetahunkan.</p> <p>Contoh: Untuk posisi bulan Juni, pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil, imbalan, dan bonus adalah akumulasi pendapatan penyaluran dana pada posisi Juni yang dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12 dikurangi dengan akumulasi beban bagi hasil, imbalan, dan bonus pada posisi Juni yang dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b. Rata-rata Total Aset Produktif adalah hasil penjumlahan keseluruhan total aset produktif posisi bulan pertama awal tahun</p>	<p>Peringkat 1: NI ≥ 10%</p> <p>Peringkat 2: 8% ≤ NI &lt; 10%</p> <p>Peringkat 3: 6% ≤ NI &lt; 8%</p> <p>Peringkat 4: 4% ≤ NI &lt; 6%</p> <p>Peringkat 5: NI &lt; 4%</p>



No.	Komponen	Penjelasan	Peringkat
		<p>sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan laporan.</p> <p>Total aset produktif merupakan total penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Contoh: Untuk posisi bulan Juni, dihitung dengan cara menjumlahkan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>	
4.	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	$KPMM = \frac{\text{Modal inti} + \text{modal pelengkap}}{ATMR}$ <p>Modal inti, modal pelengkap, dan ATMR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.</p>	<p>Peringkat 1: <math>KPMM \geq 15\%</math></p> <p>Peringkat 2: <math>13\% \leq KPMM &lt; 15\%</math></p> <p>Peringkat 3: <math>12\% \leq KPMM &lt; 13\%</math></p> <p>Peringkat 4: <math>8\% \leq KPMM &lt; 12\%</math></p> <p>Peringkat 5: <math>KPMM &lt; 8\%</math></p>
5.	Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	$MIAPB = \frac{\text{Modal inti}}{\text{Aset Produktif Bermasalah (neto)}}$ <p>a. Modal inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban</p>	<p>Peringkat 1: <math>MIAPB \geq 200\%</math></p> <p>Peringkat 2: <math>180\% \leq MIAPB &lt; 200\%</math></p> <p>Peringkat 3: <math>150\% \leq MIAPB &lt; 180\%</math></p>

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Peringkat</b>
		penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. b. Aset produktif bermasalah (neto) adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset produktif.	Peringkat 4: $120\% \leq \text{MIAPB} < 150\%$ Peringkat 5: $\text{MIAPB} < 120\%$

**Bagian E: Peringkat Faktor Rentabilitas**

Peringkat Faktor	Penjelasan
Peringkat 1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai;</li><li>b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> sangat dominan. <i>Core earnings</i> mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama BPR dan BPRS;</li><li>c. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> sangat stabil; dan/atau</li><li>d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi.</li></ul>
Peringkat 2	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai;</li><li>b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> dominan;</li><li>c. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> stabil; dan/atau</li><li>d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.</li></ul>
Peringkat 3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p>

Peringkat Faktor	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai;</li><li>b. sumber utama rentabilitas berasal dari <i>core earnings</i> cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari <i>noncore earnings</i>;</li><li>c. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> cukup stabil; dan/atau</li><li>d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.</li></ul>
Peringkat 4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa yang akan datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai atau BPR dan BPRS mengalami kerugian;</li><li>b. sumber utama rentabilitas berasal dari <i>noncore earnings</i>;</li><li>c. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> kurang stabil; dan/atau</li><li>d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan BPR dan BPRS.</li></ul>
Peringkat 5	<p>Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR dan BPRS mengalami kerugian yang signifikan;</li></ul>

Peringkat Faktor	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. sumber utama rentabilitas berasal dari <i>noncore earnings</i>;</li><li>c. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> tidak stabil; dan/atau</li><li>d. kerugian BPR dan BPRS memengaruhi permodalan secara signifikan.</li></ul>

**Bagian F: Peringkat Faktor Permodalan**

Peringkat	Penjelasan
Peringkat 1	<p>BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR dan BPRS ke depan;</li><li>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;</li><li>c. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;</li><li>d. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR dan BPRS; dan/atau</li><li>e. BPR dan BPRS memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham.</li></ul>
Peringkat 2	<p>BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p>

Peringkat	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;</li><li>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;</li><li>c. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;</li><li>d. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik; dan/atau</li><li>e. BPR dan BPRS memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari pemegang saham.</li></ul>
Peringkat 3	<p>BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</li><li>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</li><li>c. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;</li></ul>

Peringkat	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"><li>d. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik; dan/atau</li><li>e. BPR dan BPRS memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari pemegang saham memerlukan waktu realisasi.</li></ul>
Peringkat 4	<p>BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;</li><li>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;</li><li>c. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;</li><li>d. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik; dan/atau</li><li>e. BPR dan BPRS kurang memiliki akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham.</li></ul>



Peringkat	Penjelasan
Peringkat 5	<p>BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;</li><li>b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;</li><li>c. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;</li><li>d. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik; dan/atau</li><li>e. BPR dan BPRS tidak memiliki akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham.</li></ul>

**Bagian G: Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan**

Peringkat	Nilai Komposit	Penjelasan
Peringkat 1	1.00 – 1.50	Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
Peringkat 2	1.51 – 2.60	Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
Peringkat 3	2.61 – 3.40	Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.

Peringkat	Nilai Komposit	Penjelasan
Peringkat 4	3.41 – 4.20	Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.
Peringkat 5	4.21 – 5.00	Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR dan BPRS.

**Bagian H: Format Laporan Penilaian Sendiri TKS BPR**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI  
TINGKAT KESEHATAN**

Nama BPR :

Posisi :

Faktor/Komponen	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Laporan Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)
<b>Profil Risiko</b>								
<b>Tata Kelola</b>								
<b>Rentabilitas</b>		*)						
1. <i>Return on Asset (ROA)</i>								
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								
3. <i>Net Interest Margin (NIM)</i>								
<b>Permodalan</b>		*)						
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
2. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)								
<b>Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)</b>								
<b>Peringkat Komposit</b>								
<b>Analisis Posisi Laporan**)</b>								
1. <b>Kesimpulan Tingkat Kesehatan</b>								
.....								
2. <b>Profil Risiko</b>								
.....								
3. <b>Tata Kelola</b>								
.....								
4. <b>Rentabilitas</b>								
.....								
5. <b>Permodalan</b>								
.....								

Keterangan:

\*) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dan permodalan dilakukan dengan memperhitungkan aspek kuantitatif dan kualitatif.

\*\*\*) Analisis Posisi Laporan berisi analisis terhadap tingkat kesehatan secara keseluruhan beserta masing-masing faktor penilaian dengan mempertimbangkan informasi terkini kondisi BPR, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antarfaktor.

**Bagian I: Format Laporan Penilaian Sendiri TKS BPRS**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI  
TINGKAT KESEHATAN**

Nama BPRS :

Posisi :

Faktor/Komponen	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Laporan Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)
<b>Profil Risiko</b>								
<b>Tata Kelola</b>								
<b>Rentabilitas</b>		*)						
1. Return on Asset (ROA)								
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								
3. Net Imbalan (NI)								
<b>Permodalan</b>		*)						
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
2. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)								
<b>Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)</b>								
<b>Peringkat Komposit</b>								
<b>Analisis Posisi Laporan**)</b>								
1. <b>Kesimpulan Tingkat Kesehatan</b>								
.....								
2. <b>Profil Risiko</b>								
.....								
3. <b>Tata Kelola</b>								
.....								
4. <b>Rentabilitas</b>								
.....								
5. <b>Permodalan</b>								
.....								

Keterangan:

\*) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dan permodalan dilakukan dengan memperhitungkan aspek kuantitatif dan kualitatif.

\*\*\*) Analisis Posisi Laporan berisi analisis terhadap tingkat kesehatan secara keseluruhan beserta masing-masing faktor penilaian dengan mempertimbangkan informasi terkini kondisi BPRS, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antarfaktor.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja